



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)TAHUN
ANGGARAN 2024**

**DINAS SOSIAL KAB.
MAMUJU**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas SOSIAL Kabupaten Mamuju merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Dinas SOSIAL Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Mamuju,

2025



Ditandatangani secara
elektronik oleh :
KEPALA DINAS



IKHSAN LASAMI, ST.MM
NIP. 19700828 2001 12 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR3

BAB I PENDAHULUAN7

1).Gambaran Umum Organisasi..... 7

2). Sumber Daya Manusia..... 11

3). Gambaran Umum Pelayanan 13

1.1 Aspek Strategis Organisasi..... 15

1.2 Isu Strategis Perangkat Daerah 16

4). Landasan Hukum 17

5). Sistematika..... 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 19

2.1 Indikator Kinerja Utama 19

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....48

A. Capaian Kinerja Organisasi48

3.1.1 Hasil Pengukuran Kinerja dari setiap Pernyataan kinerja Sasaran Strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 50

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja..... 51

A. Sasaran 1 51

B. Sasaran 2..... 51

C. Sasaran 3 52

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian Tahun 2022 dan 2023..... 54

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis..... 55

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional 56

3.1.6 analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	57
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	59
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	60
B. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1). Tugas Pokok dan fungsi

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang Sosial;

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
4. Pelaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Sosial terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Dinas Sosial mempunyai perangkat organisasi dan tata kerja pada bagan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris terdiri dari :

- Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
- Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

- Seksi pemberdayaan fakir miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil;
- Seksi pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial;
- Seksi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- Seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosial
- Seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran
- Seksi pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan Sosial

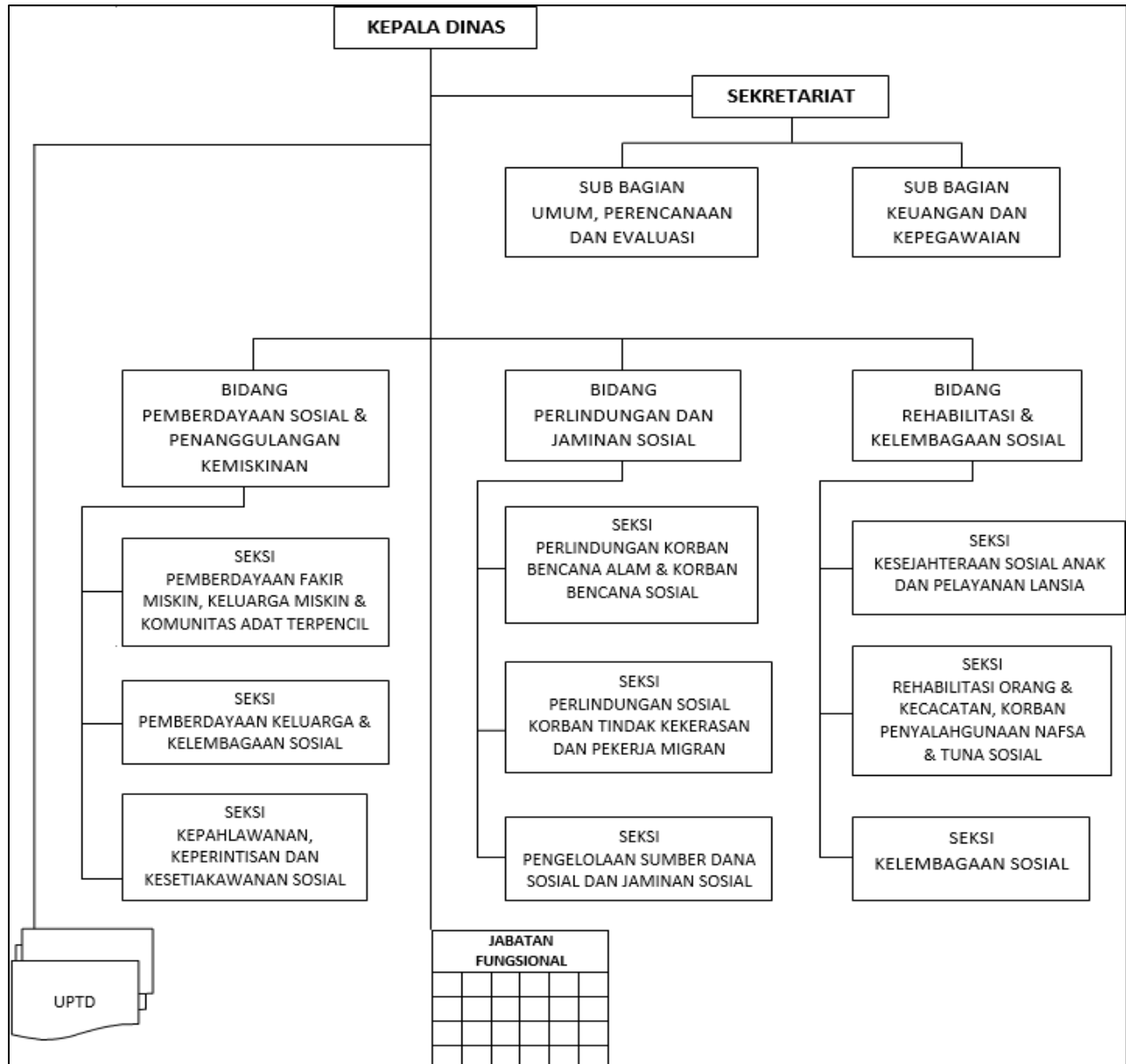
e. Bidang Rehabilitasi dan kelembagaan Sosial terdiri dari :

- Seksi Kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia;
- Seksi Rehabilitas orang dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dantuna sosial;
- Seksi Kelembagaan Sosial.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. UnitPelaksanaTeknis.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



3). Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial memiliki 29 ASN
Sedangkan Pegawai Tidak Tetap 38 jadi total keseluruhan yaitu 67

Tabel 1.3

Pegawai Menurut Pendidikan

Unit Kerja		Pendidikan				Jumlah
No		SLTA	D.III	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	1	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
5	Jabatan Fungsional	-	-	7	2	9
6	Staff	4	1	6	1	12
Jumlah		4	1	17	6	28

Sumber Data : Sosial Kab. Mamuju Tahun 2023

Tabel 1.3

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	4
4	JABATAN FUNGSIONAL	9
5	ESELON IV	10
6	NON ESELON	10
JUMLAH		

Sumber Data : Sosial Kab. Mamuju Tahun 2023

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	ASN	18	10
2	Non ASN	18	20

Sumber Data : Sosial Kab. Mamuju Tahun 2023

4). Gambaran Umum Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan kriteria:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan prioritas, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatkan kapasitas, peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Perlindungan sosial terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah;
4. Meningkatkan keberfungsian sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
6. Memperkuat ketahanan terhadap bencana; dan
7. Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

1.3 Isu Strategis Organisasi

Isu Strategis organisasi Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan organisasi perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan, Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Prilaku, Penanganan Bencana yang kurang maksimal akibat kurangnya Tenaga SDM berkualitas yang ada serta bantuan Kelembagaan Sosial dan dunia usaha yang belum memadai

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mamuju periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif
2. Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial
3. Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti
4. Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima

5). Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 2);

4. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 45);

6). Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu dan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju**

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI	SUMBER DATA	KET
1	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan Program Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif}}{\text{Jumlah Total PSKS}} \times 100$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Es. III
		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang dipelihara}}{\text{Total Jumlah Taman Makam Pahlawan}} \times 100$		
2	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	$\frac{\text{Jumlah Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Es.III
		Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	$\frac{\text{Jumlah keluarga miskin yg memperoleh Perlindungan}}{\text{Jumlah Populasi keluarga miskin}} \times 100$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Es.III
3	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Jumlah Total PPKS}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi Sosial	Es.III

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 03 Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kab.Mamuju telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	67 %
		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 %
		Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	55,12 %
3	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinsos Tahun 2024

2.3 Program Pendukung Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator kinerja	Target	Pagu Anggaran
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	308,225,120
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau	124 Org	143,468,720
2.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Org	63,672,720
3.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Org	25,675,000
4.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Org	47,256,000
5.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org	6,865,000
6.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	6 Org	164,756,400
7.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	8.025 Org	48,231,400
8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	113000 Org	116,525,000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 %	627,315,680

9.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	113000 KPM	627,315,680
10.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	113000 Keluarga	7,435,080
11.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.013 KPM	125.590.000

IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100%	454,329,920
12.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	200 kk	454,329,920
13.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Org	454,329,920
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	6,800,000
14.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	1 Makam	6,800,000
15.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	6,800,000

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

2.4 Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2.5 Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

2.6 Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Mamuju selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebabtercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 dan Indikator

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1.	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	%	67 %	85 %	126 %	
		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100 %	100 %	100 %	
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	%	100 %	100 %	100 %	
		Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	55,12	84,5 %	100 %	
3.	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	%	100	100	100 %	

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 - 2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 8(Delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten mamuju Provinsi Sulawesi Barat

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Sosial kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024 berdasarkan tabel 3.2 pengukuran kinerja di atas sebagai berikut :

A. Sasaran 1

Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pencapaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- 1. Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif Pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 67 %, adapun realisasinya sebesar 85 % berdasarkan hasil laporan kinerja PSKS Tahun 2024, hal ini menunjukkan nilai realisasi sebesar 126 %,karena adanya tambahan pendamping PKH,sehingga persentase capaian kinerjanya 126 % dengan kategori " Sangat Baik "
- 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pada Tahun 2024 ditargetkan memelihara 1 (satu) Makam TMP atau sebesar 100 %, adapun realisasi Pemeliharaan Taman Makam sebanyak 1 (Satu) Makam TMP,hal ini menunjukkan nilai realisasi mencapai 100 % sehingga persentase capaian kinerjanya 100 % dengan kategori " Baik "

Berdasarkan Tabel pengukuran kinerja, Sasaran Strategis “ **Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Partisipatif**“, dapat diukur dengan melihat 2 (Dua) capaian indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1) Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Dari 1 (Satu) capaian indikator diatas, indikator telah mencapai target, sehingga persentase secara keseluruhan pencapaian target strategis “ meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang Partisipatif “ sebesar 100 % dengan kategori “ Baik “

B. Sasaran 2

Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial

Untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran ini dapat dilihat pencapaian masing masing indikator kinerja sebagai berikut :

- 3 Penanganan korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) pada Tahun 2024 ditargetkan menangani 200 Orang atau sebesar 100 % berdasarkan hasil pengumpulan data sesuai dengan standar teknis SPM dan

perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, adapun realisasi penanganan korban bencana pada Tahun 2024 sebanyak 200 Orang atau sebesar 100 % hal ini menunjukkan nilai realisasi penanganan korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) telah mencapai target 100 % sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan kategori " Baik "

- 4 Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial Pada Tahun 2024 ditargetkan menangani sebanyak 101000 Jiwa atau sebesar 56,69 % untuk diberikan layanan kepesertaan BPJS PBI Pemda, adapun realisasi pada tahun 2024 menangani sebanyak 101000 jiwa yang diberikan layanan Kepesertaan BPJS PBI Pemda,hal ini menunjukkan nilai realisasi capaian persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan sosial adalah 100 %,sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan kategori " Baik "

Berdasarkan data tabel capaian sasaran strategis " Meningkatkan Perlindungan Sosial " dapat diukur dengan melihat 2 (Dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu ; 1) Persentase Penanganan korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM); 2) Persentase keluarga miskin yang memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial

Dari 2 (Dua) capaian indikator diatas,ada satu indikator yang belum mencapai target,Tetapi secara keseluruhan rata rata pencapaian target strategis "Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial" sebesar 100 % dengan kategori " Baik "

C. Sasaran 3

Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti

Untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran ini dapat dilihat pencapaian masing masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. PMKS/PPKS yang terpenuhi Kebutuhannya diluar panti pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 45 Orang atau sebesar 100 %,adapun realisasi pada tahun 2024 mencapai target 100 % berdasarkan jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2024 terdiri dari Penyandang Disabilitas 19 Orang,Lanjut Usia terlantar 13 Orang,Anak terlantar 13 Orang yang dan jumlah total mendapatkan bantuan permakanan dan sandang adalah 45 Orang,hal ini menunjukkan nilai

realisasi PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti mencapai target 100 %, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan kategori " Baik "

Berdasarkan Tabel pengukuran kinerja, Sasaran Strategis " Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial diluar Panti Sosial " dapat diukur dengan melihat 2 (Dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu ; 1)Persentase PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti

Dari 1 (Satu) capaian indikator diatas,indikator telah mencapai target,sehingga keseluruhan pencapaian target sasaran Strategis " Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial diluar panti sebesar 100 % dengan Kategori " Baik "

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian Tahun 2022 dan 2023

Capaian Realisasi dan Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	50%	55 %	117 %	58 %	65 %	117 %	67 %	85 %	126 %
Persentase Pemeliharaan Taman Makam pahlawan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	58,46 %	58,46 %	100 %	56,69 %	55,69 %	84,5 %	55,12 %	55,12%	100 %
Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis

Capaian Realisasi
Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Mamuju
Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Capaian Realisasi Kinerja 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	67 %	126 %	100 %
Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	100 %
Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 %	100 %	100 %
Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	55,12 %	55,12 %	100 %
Persentase Rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	100 %	100 %

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Standar Nasional	Capaian Realisasi 2024
Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	-	126 %
Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	-	100 %
Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	-	100 %
Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	-	100 %
Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti	-	100 %

3.1.6 analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/ Alternatif
1	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	67 %	85 %	126 %	Target melebihi capaian dikarenakan adanya tambahan pendamping PKH Pada Tahun 2024	Menyesuaikan kembali target sesuai dengan Jumlah PSKS yang ada
		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	100 %		
2	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 %	100 %	100 %	Target tercapai dikarenakan termasuk dalam penerapan SPM,sehingga penghitungan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar,sehingga target tercapai 100 %	
		Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	55,12%	%	%	Target tercapai, karena jumlah yang ditargetkan sebanyak 101000 jiwa semua sudah tercover dalam BPJS PBI	
3	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	100 %	100 %	100 %		

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif “ didukung oleh 2 Program 2 Kegiatan 2 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Program Pemberdayaan sosial adalah pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Program yang harusnya mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif namun karena adanya aturan dana Dau yang ditentukan penggunaannya di bidang Pendidikan maka anggarannya direlokasikan ke Program Rehabilitasi Sosial pada sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial namun rincian belanjanya tetap mengacu pada sub kegiatan sebelumnya

Adapun Aktifitas PSKS Perorangan, Keluarga dan kelembagaan yang aktif telah dilakukan dengan menyediakan Biaya Transport Pengganti TKSK dan Jasa Tenaga Operator DTKS untuk mendukung Program Yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Mamuju

b) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Aktifitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan telah dilakukan dengan menyediakan Jasa Tenaga kebersihan sebanyak 2 orang dan Biaya pemeliharaan alat alat yang digunakan oleh jasa Tenaga kebersihan Taman Makam Pahlawan wilayah kabupaten/kota

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial “ didukung oleh 2 Program 2 Kegiatan dan 3 sub Kegiatan

c) Program Penanganan Bencana adalah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)

Aktifitas Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial setelah tanggap darurat adalah dengan menyediakan Bantuan Permakanan bagi korban Bencana Alam dan Sosial dengan jumlah sasaran sebesar 200 Jiwa dan menyediakan Insentif Tenaga Penanganan Bencana sebanyak 28 orang

d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial

Adapun aktifitasnya dengan menyediakan jasa tenaga operator bagi pengusulan masyarakat yang masuk dalam DTKS ke BPJS PBI sebanyak 2 orang

e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial namun karena adanya aturan dana Dau yang ditentukan penggunaannya di bidang kesehatan maka anggarannya direlokasikan ke Program Rehabilitasi Sosial pada sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA namun penggunaan anggarannya tetap mengacu pada rincian belanja sub kegiatan sebelumnya

Adapun Aktifitasnya adalah dengan menyediakan Biaya Pengganti Transport bagi Tenaga Pendamping PKH sebanyak 30 Orang turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Efisien / Tidak Efisien
1.	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase PSKS Perorangan,Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	126 %	100 %	Efisien
		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	Efisien
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 %	100 %	Efisien
		Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	55,12 %	100 %	Efisien
3.	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	100 %	100 %	Efisien

Berdasarkan Data efisiensi yang telah dilakukan :

- a. Dinas Sosial kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas monitoring,evaluasi dan verifikasi data KPM penerima bantuan PKH,telah melakukan graduasi pada tahun 2024 sebanyak 22 KPM dan (Sedang berjalan) sebanyak 70 KPM, karena KPM di maksud sudah mampu untuk hidup mandiri/terlepas dari bantuan pemerintah.
- b. Berdasarkan perjanjian Kerjasama (PKS) antara pemerintah daerah kabupaten mamuju dengan BPJS Kesehatan Cabang mamuju pada awal tahun 2024 ditetapkan jumlah peserta BPJS bantuan Pemda sebesar 101.000 jiwa. Dinas Sosial dalam memberikan rekomendasi kepesertaan telah melakukan efisiensi dengan menyesuaikan/mengalihkan segmen kepesertaan BPJS bantuan Pemerintah Pusat dengan jumlah sebesar 91.140 Jiwa dan 9.860 telah dicabut kepesertaanya karena dianggap sudah tidak layak

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja perlu dilakukan sehingga dapat diketahui program, kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut serta dapat mengetahui program/kegiatan yang kurang menunjang pencapaian kinerja sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Kegiatan	% Capaian Kinerja Tahun 2024	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	Menunjang
		Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Kewenangan Kab/Kota	126 %	Menunjang
2	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	Menunjang
		Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Menunjang
3	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	100 %	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pmks Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	100 %	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Selain pengukuran capaian kinerja disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Adapun alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4,235,577,713- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,183,315,561- atau sebesar 98,77 % dari total pagu anggaran. Rincian alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tahun 2024 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2,775,306,993,-
2. Program Wajib yang terdiri atas :
 - a) Program Pemberdayaan Sosial, anggaran sebesar Rp.
 - b) Program Rehabilitasi Sosial, anggaran sebesar Rp. 371,825,120,-
 - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, anggaran sebesar Rp. 627,315,680
 - d) Program Penanganan Bencana, anggaran sebesar Rp. 454,329,920,-
 - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, anggaran sebesar Rp. 6,800,000

Tabel Realisasi keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan,Kegiatan :	6,800,000	6,800,000	100
		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota,Sub kegiatan :	6,800,000	6,800,000	100
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6,800,000	6,800,000	100
2	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan :	627,315,680	597,308,080	95.22
		Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :	627,315,680	597,308,080	95.22
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7,435,080	7,435,080	100
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	619,880,600	589,873,000	95.16
			Program Penanganan Bencana,Kegiatan :	454,329,920	453,551,300	99.83
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, sub kegiatan :	454,329,920	453,551,300	99.83
			Penyediaan Makanan	454,329,920	453,551,300	99.83
3	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti		Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan :	371,825,120	369,078,690	99.26
		Persentase PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	143,468,720	142,382,290	99.24
			Penyediaan Permakanan	63,672,720	63,612,940	99,91
			Penyediaan sandang	25,675,000	25,675,000	100
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	47,256,000	46,232,800	97.83
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6,865,000	6,861,550	99.67

			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	228,356,400	226,696,400	99.27
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	61,431,400	61,231,400	99.67
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	166,925,000	165,465,000	99.13
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2,775,306,993	2,756,577,491	98.77
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,042,800	13,042,800	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,652,800	1,652,800	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,826,000	2,826,000	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,754,000	2,754,000	100
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,290,000	1,290,000	100
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,152,000	1,152,000	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,601,200	1,601,200	100
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,766,800	1,766,800	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,383,135,819	2,377,503,900	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,339,988,361	2,334,356,442	100
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41,917,458	41,917,458	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,230,000	1,230,000	100
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,278,000	4,278,000	100
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,278,000	4,278,000	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,803,600	12,803,600	100
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10,880,000	10,880,000	100
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,923,600	1,923,600	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	163,778,750	162,571,045	100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,170,000	4,170,000	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,768,000	6,768,000	100
			Penyediaan Barang Cetak dan	5,412,000	5,404,000	99.85

			Penggandaan			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	28,310,400	27,435,000	96.91
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109,118,350	108,794,045	99.70
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10,000,000	10,000,000	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,610,000	16,610,000	100
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,610,000	16,610,000	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,877,824	99,957,148	90.15
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,289,824	44,041,158	82.64
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57,588,000	55,915,990	97.10
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,780,200	69,810,998	98.63
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,906,000	38,938,760	97.58
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22,674,200	22,672,238	99.99
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,200,000	8,200,000	100

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Sosial Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dinas Sosial sebagai unsur staf yang bertugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Sekretariat Daerah untuk tahun berikutnya



Ditandatangani secara elektronik
KEPALA DINAS



IKHSAN LASAMI, ST.MM
NIP. 19700828 2001 12 1 007

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAMUJU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HJ.SITTI SUTINAH SUHARDI,SH.M.Si**

Jabatan : BUPATI MAMUJU

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HJ.SITTI SUTINAH SUHARDI,SH.M.Si

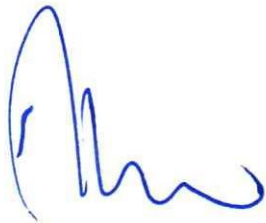
IKHSAN LASAMI, ST. MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Presentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Yang Aktif	67%
2	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Persentase penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	77.56 %
3	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi social diluar panti	Persentase Peningkatan Penanganan Rehabilitasi social diluar panti dan persentase PMKS/PPKS yang mandiri	50% 100%
4	Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan beriroentasi pada pelayanan prima	Nilai Akip	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.862.686.119	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	-	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	308.225.120	APBD
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	627.315.680	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	454.329.920	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	6.800.000	APBD
	Total	4.259.356.839	APBD

BUPATI MAMUJU,



HJ.SITTI SUTINAH SUHARDI,SH.M.Si

Mamuju, Januari 2024

KEPALA DINAS



IKHSAN LASAMI, ST. MM

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IHWANUDDIN, SE, M.Si**

Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


IKHSAN LASAMI, ST. MM


IHWANUDDIN, SE, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN

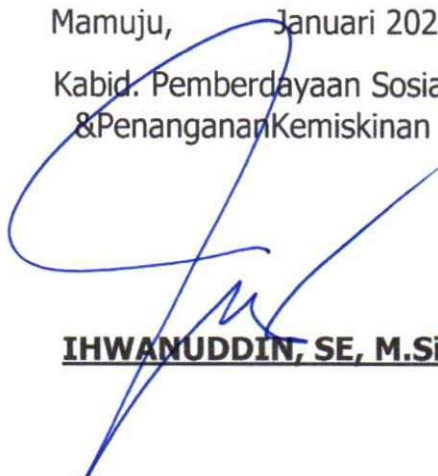
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS perorangan, keluarga dan kelembagaan yang aktif	67%
2	Meningkatnya kualitas Kesetiakawanan Sosial	Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	1 Tmp
3	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Persentase penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	55,12 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 619.880.600	APBD
2.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 6.800.000	APBD
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 48.231.400	APBD
	TOTAL	Rp. 674.912.000	

KEPALA DINAS SOSIAL


IKHSAN LASAMI, ST. MM

Mamuju, Januari 2024
Kabid. Pemberdayaan Sosial
& Penanganan Kemiskinan


IHWANUDDIN, SE, M.Si

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DEWI MAYA SARI F.S.Sos**

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi&Kelembagaan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IKHSAN LASAMI, ST. MM

DEWI MAYA SARI F.S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU
BIDANG REHABILITASI & KELEMBAGAAN SOSIAL

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kualitas penanganan PPKS diluar panti	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangDisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia,Terlantar, sertaGelandanganPengemis di LuarPanti Sosial	Rp. 143.468.270	APBD
2	Rehabilitasi Sosial PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaBukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPanti Sosial	Rp. -	APBD
TOTAL		Rp. 191.699.670	

Mamuju, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL


IKHSAN LASAMI, ST. MM

Kabid. Rehabilitasi&Kelembagaan Sosial


DEWI MAYA SARI F.S.Sos

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IRAYANTI, S.IP**

Jabatan : Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IKHSAN LASAMI, ST. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2024

Pihak Kedua,

IKHSAN LASAMI, ST. MM

Pihak Pertama,

IRAYANTI, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU
BIDANG PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	terlaksananya penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	8.137 KPM
2	Terlaksananya penanganan bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 %
3	Tersedianya Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang utuh kepada PPKS	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 %

N o	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 116.525.000	APBD
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 454.329.920	APBD
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.435.080	APBD
	TOTAL	Rp 578.290.000	APBD

Mamuju, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

Kabid. Perlindungan & Jaminan Sosial


IKHSAN LASAMI, ST. MM


IRAYANTI, S.IP